



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : YENI NURYANI  
Tempat/Tgl.Lahir : Tasikmalaya / 26 Juni 1989  
Jenis Identitas : KTP  
Nomor : 3278056606890006  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga  
Status : Kawin  
Alamat Lengkap : Cisapi, RT. 001 RW. 007 Kelurahan Gunung Gede,  
Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya

Selanjutnya menyebut diri sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya di bawah register Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 2 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Ganti Nama pada akta kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan WAWAN SETIAWAN pada tanggal 05 Januari 2009 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah 27/27/1/2009 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala urusan agama kecamatan Kawalu;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tercantum atas nama RAFI PRATAMA PUTRA

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011, anak pertama, laki-laki dari ayah WAWAN SETIAWAN dan ibu YENI NURYANI Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 06 Januari 2022;

3. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 3278052507110011 atas nama kepala keluarga WAWAN SETIAWAN tercantum nama anak Pemohon yang bernama RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011, anak dari ayah WAWAN SETIAWAN dan ibu YENI NURYANI Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 04 Mei 2021;
4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Tanda Belajar Pendidikan Anak Usia Dini TK Istiqomah Nomor 421-1/TK ISTQ/VI/2018 atas nama RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala TK Istiqomah tertanggal 09 Juni 2018;
5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tercantum atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN Adapun alasannya dikarenakan adanya perbedaan identitas pada Akta kelahiran dengan dokumen lainnya serta ingin menyesuaikan dengan data identitas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik anak pemohon.
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tercantum atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011 Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN Adapun alasannya dikarena nama anak pemohon sebagaimana pada dokumen yang lainnya tertulis dengan nama RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN. hal ini bertujuan agar kehidupan anak pemohon menjadi lebih baik dan dipermudah dalam segala urusan administrasi menyangkut identitas anak pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tercantum atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 atas RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum SUBSIDAIR

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3278056606890006 atas nama Yeni Nuryani, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/I/2009 atas nama Wawan Setiawan, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tanggal 22 Januari 2022 tercantum atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3278052507110011 atas nama Wawan Setiawan telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy, dari taman kanak-kanak Al Quran LPPTKA Kota Tasikmalaya berupa Syahadah tanggal 7 Juni 2018 atas nama Rafi Azka Putra S, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Tanda Serta Belajar TK Istiqomah Nomor 421.1/ /TK ISTQ/VI/2018 tanggal 9 Juni 2018 atas nama Rafi Azka Putra Setiawan telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang atas nama Yeni Nuryani tanggal 25 April 2024, telah dibubuhi meterai cukup serta setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

Saksi ke-1, ANI SURYANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Wawan Setiawan pada tahun 2009, dan dikaruniai anak 1 orang bernama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN;
- Bahwa anak pemohon RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN dikarenakan adanya perbedaan identitas pada Akta kelahiran dengan dokumen lainnya serta ingin menyesuaikan dengan data identitas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik anak pemohon;
- Bahwa saksi menyetujui perubahan nama anak pemohon karena sudah ada kesepakatan dengan orang tua pemohon dan keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2, RINI FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Wawan Setiawan pada tahun 2009, dan dikaruniai anak 1 orang bernama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN;
- Bahwa anak pemohon RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Juli 2011;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;
- Bahwa alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut karena nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN dikarenakan adanya perbedaan identitas pada Akta kelahiran dengan dokumen lainnya serta ingin menyesuaikan dengan data identitas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik anak pemohon;
- Bahwa saksi menyetujui perubahan nama anak pemohon karena sudah ada kesepakatan dengan orang tua pemohon dan keluarga ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ani Suryani dan saksi Rini Firmansyah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan telah ternyata Pemohon 1 beralamat di Cisapi, RT. 001 RW. 007 Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya maka oleh karena permohonan diajukan ke pengadilan dimana Pemohon berdomisili / bertempat tinggal maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2004 halaman 105, ditegaskan bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan sehingga dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama dimungkinkan dengan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3 dan P.4 ternyata benar Pemohon Yeni Nuryani telah menikah dengan Wawan Setiawan pada tanggal 5 Januari 2009, dan selama pernikahan dikaruniai anak sebanyak 1 orang bernama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN bermaksud akan merubah namanya. Sehingga dengan demikian Pemohon berhak mewakili mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3278CLU0308201100013 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata benar nama anak kesatu Pemohon dalam akta kelahiran adalah RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 11 Juli 2011, anak kesatu dari Ibu Yeni Nuryani dan Ayah Wawan Setiawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dikaitkan dengan keterangan para saksi, alasan penggantian nama anak Pemohon semula bernama semula RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN dikarenakan adanya perbedaan identitas pada Akta kelahiran dengan dokumen lainnya serta ingin menyesuaikan dengan data

Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah milik anak pemohon dan perubahan tersebut telah mendapat ridho orang tua pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3278CLU1510200900003 atas nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN, semula RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomo 24 Tahun 2013 maka Pemohon melaporkan salinan penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya di Pasal 52 ayat (3) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”, sehingga dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

#### **MENETAPKAN**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 tercantum atas

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran nomor 3278CLU0308201100013 atas RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN yang lahir di Tasikmalaya, 11 Juli 2011. Semula tercantum dengan nama RAFI PRATAMA PUTRA SETIAWAN diganti menjadi RAFI AZKA PUTRA SETIAWAN;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Arif Hadi Saputra, S.H, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi Jajang Yudiana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jajang Yudiana, S.H

Arif Hadi Saputra, SH., MH.

#### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,00
3. PBNP panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Materai .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 110.000,00,-
	(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor: 32/Pdt.P/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)